



PENGUMUMAN

NOMOR : 190/PL.02.2-PU/7204/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG


PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli dimulai tanggal 19 s.d 23 Februari 2020;
 - Waktu penyerahan:
 - o Hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan di laksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita
 - o Hari kelima penyerahan dukungan di laksanakan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita
2. Jumlah dukungan yang diserahkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor: 90/PP.02.2-Kpt/7204/KPU-Kab/X/2019, yaitu paling sedikit 14.944 (Empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat) pendukung dan dukungan harus tersebar di lebih 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten Tolitoli yakni paling sedikit tersebar di 6 (Enam) Kecamatan;
3. Bakal Calon Perseorangan Menunjuk Liaison Officer (LO) untuk mengambil Username dan Password SILON di KPU kabupaten Tolitoli dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - Fotocopy KTP Elektronik Calon LO yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
 - Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
 - Surat Mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - Menguasai secara baik/berpengalaman (diutamakan yang berpengalaman pada Pemilu sebelumnya) dalam penggunaan teknologi informasi / Computer.
4. Menginput dukungan kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) menggunakan formulir model B1.1-KWK perseorangan (surat pernyataan pasangan calon yang memuat daftar nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati) yang dibubuhi materai yang di tandatangi bakal pasangan calon;

5. Menyerahkan dokumen syarat dukungan berupa surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang ditempelkan fotokopi KTP elektronik pendukung atau melampirkan fotocopy surat keterangan dari Disduk Capil Kabupaten Tolitoli;
6. Dokumen yang di serahkan oleh Bakal Pasangan Calon Peseorangan kepada KPU Kabupaten Tolitoli pada masa penyerahan dokumen Dukungan, yaitu:
 1. 1(Satu) Rangkap asli Surat Pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang di tempel dengan fotocopy KTP elektronik atau di lampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 2. 1(Satu) Rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang di cetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan di tanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1(Satu) Rangkap salinan; dan
 3. 1(Satu) Rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang di cetak dari Sistem Informasi Pencalonan;
 4. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib di kelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain;
7. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Bakal Calon Peseorangan pada saat menyerahkan daftar Dukungan Perseorangan harus membawa Surat Tugas/Surat Mandat dan di serahkan kepada KPU Kabupaten Tolitoli.
 - Adapun Surat Tugas/Surat Mandat harus memuat informasi :
 - Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta gelar;
 - Nomor Induk Kependudukan masing-masing Bakal Calon;
 - Tempat dan tanggal lahir masing-masing Bakal Calon;
 - Alamat masing-masing Bakal Calon;
 - Jenis Kelamin masing-masing Bakal Calon;
 - Pekerjaan masing-masing Bakal Calon;
8. Dokumen syarat dukungan diserahkan melalui Tim Helpdesk Pencalonan, KPU Kabupaten Tolitoli Jalan Jendral Sudirman Nomor 22 Tolitoli.

TOLITOLI, 3 DESEMBER 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI



SULAEMAN